

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pusat pertanggungjawaban, laporan keuangan menjadi salah satu sumber informasi dari kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pada dasarnya, tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi seluruh penggunanya dalam hal pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan oleh investor dan kreditor kepada perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Oleh karena itu, menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mereka merupakan informasi yang dapat mencerminkan keadaan aktual perusahaan secara akurat dan terbebas dari salah saji material. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan guna mencapai hal tersebut adalah melalui penggunaan jasa audit independen yang memegang peran penting dalam memastikan bahwa seluruh informasi dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Sihombing & Swasti, 2022).

Menurut Nugroho (2018), pengauditan dapat dilakukan sebagai salah satu upaya meminimalkan asimetri informasi yang terjadi di antara manajemen perusahaan (*agent*) dan investor (*principal*). Hal inilah yang menjadikan layanan

audit independen banyak digunakan oleh perusahaan dalam rangka berlomba-lomba memperoleh kepercayaan publik, khususnya para investor melalui penerbitan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas tinggi. Oleh karena perannya yang sangat penting, perusahaan selaku pengguna jasa audit tentu saja akan mengharapkan auditor yang terpercaya di mana akan memberikan opini yang sesuai dengan hasil dari proses audit yang telah dilakukannya (Budiandru, 2021). Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas audit yang diberikan kepada suatu perusahaan memegang peran penting dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari kantor akuntan publik (KAP) selaku penyedia jasa tersebut. Selain perannya yang penting terhadap perusahaan, kualitas audit yang baik juga berperan dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap auditor yang bersangkutan maupun KAP itu sendiri (Barrainkua & Pike, 2018).

Menurut Sarwoko & Agoes (2014), kualitas audit ditentukan dari seberapa baik kemampuan auditor dalam mempertahankan independensi maupun sikap skeptisisme profesional mereka kepada klien selama proses audit berlangsung. Lebih lanjut DeFond & Zhang (2014) menjelaskan bahwa auditor diharuskan bersikap kritis ketika melakukan evaluasi atas bukti-bukti audit yang ditemukan sehingga kualitas audit yang diberikan bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting bagi auditor maupun KAP untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerja mereka sehingga kerugian-kerugian yang mungkin saja timbul baik kepada perusahaan klien maupun diri auditor dan KAP itu sendiri bisa dihindarkan (Sihombing & Swasti, 2022).

Meskipun begitu, tingkat kualitas audit di Indonesia bisa dibilang belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya berita yang melaporkan fenomena tersebut. Dilansir dari Bisnis.com, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus besar yang melibatkan akuntan publik (AP) maupun KAP terkait laporan keuangan klien mereka yang ditemukan bermasalah. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai AP dan KAP, mulai dari kasus KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja serta akuntan publik Sherly Jokom pada 2016 terkait kelalaiannya dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson Internasional Tbk. yang terbukti melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan pada tahun buku 2016. Kasus lain juga dialami oleh KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan pada tahun 2018 terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian kepada SNP Finance yang terbukti telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat juga kasus yang dialami oleh KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan serta akuntan publik Kasner Sirumapea terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, di mana terjadi pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Terakhir, pada tahun 2023, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan menjadi industri jasa penunjang yang menyebabkan langkah penggelapan dana oleh WanaArtha Life terjadi dan merugikan banyak nasabah. Terjadinya fenomena-fenomena tersebut menjadi bukti dari belum optimalnya tingkat kualitas audit di Indonesia.

Menurut Sihombing & Swasti (2022), tingkat dari kualitas audit yang diberikan oleh auditor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Bell, *et al.*, (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu faktor yang memegang peran penting dalam memengaruhi kualitas audit adalah *tenure* atau masa kerja yang diduga memiliki kontribusi dalam penurunan independensi dan sikap skeptisisme profesional auditor melalui terbentuknya ikatan sosial dan ekonomi dengan kliennya. Di Indonesia sendiri, peraturan terkait *tenure* atau masa kerja dari AP dan KAP diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan layanan audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik (AP) yang sama dibatasi maksimal hingga 3 tahun buku berturut-turut. Sedangkan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada evaluasi komite audit atas risiko potensial dari penggunaan layanan yang sama secara berturut-turut untuk periode waktu yang lama. Menurut Sambuaga & Herusetya (2022), peraturan terkait pembatasan penggunaan jasa AP dan KAP merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas dari layanan audit, baik dari AP maupun KAP itu sendiri.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *tenure* sebagai variabel dalam penelitian mereka. Namun, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ball, *et al.*, 2015; Wisanggeni & Ghozali, 2017; Nugroho, 2018; Singer & Zhang, 2018; Singh, *et al.*, 2019; Payne & Williamson, 2021; Wicaksono & Purwanto, 2021; Aulia & Daljono, 2022)

dapat diketahui bahwa terjadi inkonsistensi hasil antara satu penelitian dan penelitian yang lain terkait pengaruh *tenure* terhadap kualitas audit. Payne & Williamson (2021) menyatakan bahwa terjadinya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian tersebut disebabkan oleh penelitian-penelitian terdahulu yang sebagian besar hanya menguji pengaruh dari hubungan AP maupun KAP dan perusahaan klien saja, tanpa mempertimbangkan hubungan lain yang mungkin saja berkembang ketika hubungan profesional antara AP maupun KAP dan perusahaan klien terjadi.

Oleh karena itu, Payne & Williamson (2021) melalui penelitiannya berusaha untuk mengidentifikasi suatu hubungan yang diduga bisa saja timbul dan memengaruhi kualitas audit, yaitu di antara KAP dan *chief financial officer* (CFO) perusahaan klien. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan *mutual* CFO dan *audit firm tenure* dikaitkan dengan klien yang melaporkan lebih banyak *discretionary accruals* (DA), lebih sedikit menerima opini *going concern*, dan lebih mungkin menerima *accounting and auditing enforcement release* (AAER) di mana hal tersebut merujuk pada tingkat kualitas audit yang rendah. Lebih lanjut Payne & Williamson (2021) memberikan saran kepada penelitian di masa yang akan datang untuk menambahkan variabel *mutual* CFO dan *audit partner tenure* untuk menguji pengaruhnya terhadap kualitas audit dan untuk berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang pengaruh *tenure* terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali variabel *mutual* CFO dan *audit firm tenure* serta menambahkan variabel *mutual* CFO dan *audit partner tenure* yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada

perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Berdasarkan latar belakang dan penelitian pendahulu yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul: “**Pengaruh *Mutual CFO, Audit Firm, dan Audit Partner Tenure* terhadap Kualitas Audit**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *mutual CFO* dan *audit firm tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *mutual CFO* dan *audit partner tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *mutual CFO* dan *audit firm tenure* serta *mutual CFO* dan *audit partner tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam studi mengenai kualitas audit maupun penelitian-penelitian selanjutnya yang

memiliki fokus di bidang pengauditan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh *mutual CFO* dan *audit firm tenure* serta *mutual CFO* dan *audit partner tenure* terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menerapkan rotasi kantor akuntan publik (KAP) ataupun rotasi *chief financial officer* (CFO) dalam kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan mereka.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai landasan teori dan kerangka konseptual yang melandasi penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan menguraikan kajian atas penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi pada penelitian, sampel dan metode pengambilan sampel, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik pengujian, serta rencana pembahasan.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai analisis data serta menjawab hipotesis penelitian berdasarkan hasil dari olah data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.